



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai Perjalanan Dinas agar taat pada peraturan perundang-undangan, efektif&efisien, ekonomis, transparan, bertanggungjawab, berkeadilan, patut dan bermanfaat maka dipandang perlu dilakukan perubahan perjalanan dinas sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);...

Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan...

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201\4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor...

- Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;

19. Peraturan...

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 ...

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut dengan Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan Non PNS adalah personil yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi pemerintah dan/atau penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Padang Pariaman yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11. Satuan...

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
15. Kuasa BUD Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melakukan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan ...

mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPKD.

21. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
22. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
23. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
24. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi dan aturan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
25. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan Organisasi Pemerintah Daerah.
26. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen

pelaksanaan ...

pelaksanaan anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Bendahara Umum Daerah.

28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
  29. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja dan anggaran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
  30. Harga satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya.
  31. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
  32. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas dengan tujuan ke luar provinsi diberikan biaya yang terdiri dari :
  - a. uang harian;
  - b. biaya transportasi;
  - c. fasilitas transportasi;
  - d. biaya penginapan;

e. uang ...

- e. uang representatif; dan
  - f. sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam 6 (enam) tingkatan yaitu :
- a. Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD;
  - b. Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah;
  - c. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II;
  - d. Pejabat Eselon III/PNS golongan IV;
  - e. Pejabat Eselon IV/PNS golongan III; dan
  - f. PNS Golongan II dan Golongan I.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dan dibayar secara lumpsum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayarkan sesuai dengan Ketentuan sebagai berikut :
- a. biaya transportasi dari tempat kedudukan ketempat keberangkatan (bandara/pelabuhan) pulang pergi dibayar secara lumpsum sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - b. biaya transportasi dari tempat kedatangan ketempat tujuan (terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan serta jalan tol) pulang pergi dibayar secara lumpsum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Fasilitas transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Besarnya biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibayarkan sesuai dengan biaya rill sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(7) Uang ...

- (7) Uang Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, pejabat eselon II sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dan dibayar secara lumpsum, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f hanya diberikan kepada Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati) yang dibayarkan secara riil maksimal sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- (9) Standar tiket pesawat dibayar sesuai biaya riil, Jika melanjutkan perjalanan dua kali penerbangan atau lebih dibayarkan sesuai harga riil.
- (10) Perjalanan dinas ke luar provinsi menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi yang digunakan untuk keperluan dinas, diberikan Bahan Bakar Minyak Non Subsidi sesuai dengan kebutuhan riil dan harus melampirkan bukti sah yang diterbitkan oleh SPBU yang bersangkutan.
- (11) Transportasi perjalanan dinas pulang dan pergi yang dilaksanakan secara bersamaan dan atau secara tim dengan menggunakan angkutan darat dapat dilakukan dengan sewa kendaraan termasuk biaya BBM serta sopir dibayar sesuai kebutuhan riil.
- (12) Perjalanan dinas pulang pergi (pp) harus sesuai dengan tanggal pelaksanaan tugas berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT), apabila kepulangan melebihi tanggal SPT maka kelebihan harinya tidak dibayarkan uang harian dan penginapan.
- (13) Untuk jadwal pelaksanaan kegiatan/acara di bawah jam 12.00 Wib dan/atau selesai diatas jam 15,00 Wib, SPT dapat diterbitkan sehari sebelum dan/atau sehari sesudah (H-1 dan atau H+1).

(14) Untuk...

- (14) Untuk konsultasi dan koordinasi yang menggunakan sekali perjalanan Surat Perintah Tugas (SPT) nya maksimal 3 hari, kecuali Pimpinan dan Anggota DPRD.
3. Lampiran I dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 3 Februari 2020  
BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 3 Februari 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2020 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
RIEKI MONRIZAL NP,SH,M.Si  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19801117 200501 1 002

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 34  
TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN  
DINAS

Tabel I  
Standar Biaya Maksimal  
Perjalanan Dinas Dalam Daerah  
Di Kabupaten Padang Pariaman

No	Pelaksana Perjalanan Dinas	Uang Harian
1	Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	200.000
2	Anggota DPRD/Eselon II	150.000
3	Eselon III/Gol IV	140.000
4	Eselon IV/Gol III	125.000
5	Staf / Gol II dan I	100.000

Tabel II  
Standar Biaya Maksimal  
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kecamatan  
Di Kabupaten Padang Pariaman  
(Pegawai di Lingkungan Kecamatan)

No	Pelaksana Perjalanan Dinas	Uang Harian
1	Eselon III/Gol IV	80.000
2	Eselon IV/Gol III	70.000
3	Staf / Gol II dan I	60.000

Tabel III  
Standar Biaya Maksimal  
Pemeriksaan/Pengawasan/Pembinaan/ Evaluasi /Reviu  
/Pembinaan/ Monitoring /TLHP Inspektorat Kabupaten  
di dalam Daerah Kabupaten Padang Pariaman

No	Jabatan Dalam Tim	(Rp)/ OH
1.	Penanggungjawab	275.000
2.	Wk.Penanggungjawab	260.000
3.	Pengendali Teknis	250.000
4.	Ketua Tim	225.000
5.	Anggota Tim	200.000

Tabel IV  
Standarisasi Biaya Maksimal  
Operasional Petugas Pemungut PAD

No	Uraian	(Rp)/ OH
1.	Biaya Operasional Petugas Pemungut PAD	200.000

Tabel V  
Standar Biaya Uang Saku  
Melaksanakan Rapat Didalam Kantor

No	U r a i a n	Standar Biaya (Rp) Orang/Kali
1.	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretaris Daerah	500.000
2.	Eseleon II	450.000
3.	Eselon III	400.000
4.	Eselon IV	350.000
5.	Staf	300.000

Tabel VI  
Standar Biaya Maksimal  
Uang Harian Perjalanan Dinas  
Luar Daerah Dalam Propinsi Sumatera Barat

A		
Uang Harian Perjalanan Selain ke Kabupaten Mentawai		
No	Uraian	Harga Satuan (Rp)
1.	Bupati /Wakil Bupati/Ketua DPRD	450.000
2.	Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris Dearah	425.000
3.	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	400.000
4.	Pejabat Eselon III, PNS Gol IV	375.000
5.	Pejabat Eselon IV/PNS Gol. III	350.000
6.	PNS Golongan I/Golongan II	330.000
B		
Uang Harian Perjalanan ke Kabupaten Kep. Mentawai		
No	Uraian	Harga Satuan (Rp)
1.	Bupati /Wakil Bupati/Ketua DPRD	750.000
2.	Wakil Ketua DPRD/Sekretaris Dearah	700.000
3.	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	650.000
4.	Pejabat Eselon III, PNS Gol IV	600.000
5.	Pejabat Eselon IV/PNS Gol. III	550.000
6.	PNS Golongan I/Golongan II	500.000

Tabel VII  
Standar Biaya Maksimal  
Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah  
Dalam Provinsi Sumatera Barat

No	Daerah Tujuan	Biaya Transportasi (Rp)/OK
1.	Kota Padang	75.000
2.	Kota Padang Panjang	75.000
3.	Kota Pariaman	50.000
4.	Kota Bukittinggi	100.000
5.	Kabupaten Agam	100.000

6.	Kabupaten Tanah Datar	100.000
7.	Kabupaten Solok,	100.000
8.	Kota Solok,	100.000
9.	Pesisir Selatan	125.000
10.	Kota Payakumbuh,	125.000
11.	Kabupaten 50 Kota,	125.000
12.	Kota Sawah Lunto,	150.000
13.	Kabupaten Sijunjung,	150.000
14.	Kabupaten Pasaman	150.000
15.	Kabupaten Pasaman Barat	150.000
16.	Kabupaten Dharmasraya	200.000
17.	Kabupaten Solok Selatan	200.000
18.	Kabupaten Mentawai	Menyesuaikan

Tabel VIII  
Standar Biaya Maksimal  
Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah  
Dalam Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Harga Satuan (Rp)
1.	Bupati /Wakil Bupati/Ketua DPRD	1.000.000
2.	Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris Daerah	900.000
3.	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	850.000
4.	Pejabat Eselon III, PNS Gol IV	750.000
5.	Pejabat Eselon IV/PNS Gol. III	650.000
6.	PNS Golongan I/Golongan II	550.000

Tabel IX  
Standar Biaya Maksimal  
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah  
Luar Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Harga Satuan (Rp)
1.	Bupati Wakil/Wakil Bupati/Ketua DPRD	1.500.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD/Sekretaris Daerah	1.350.000,-

3.	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	1.250.000,-
4.	Pejabat Eselon III/PNS Gol IV	850.000,-
5	Pejabat Eselon IV/PNS Gol III	750.000,-
5.	PNS Golongan I/Golongan II	650.000,-

Tabel X  
Standar Biaya Maksimal Representasi  
Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

No	U r a i a n	Standar Biaya (Rp)/OH
1.	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	250.000
2.	Anggota DPRD/ Eselon II	200.000

Tabel XI  
Standar Biaya Maksimal Representasi  
Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

No	U r a i a n	Standar Biaya (Rp)/OH
1.	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	500.000
2.	Anggota DPRD/ Eselon II	350.000

Tabel XII  
Standar Biaya Maksimal Penginapan  
Perjalanan Dinas Luar Daerah  
Luar Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	(Bupati/ Wakil Bupati)	Pimpinan/Angg ota DPRD dan Eselon II	Eselon III dan Gol IV	Eselon IV/Gol III	Gol II & Gol I
1	Nanggroe Aceh Darussalam	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	Sumatera Utara	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	R i a u	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000

4	Kepulauan Riau	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	Jambi	4.000.000	3.337.000	1.212.000	520.000	520.000
6	Sumatera Selatan	8.447.000	3.083.000	1.271.000	861.000	861.000
7	Lampung	4.491.000	2.067.000	1.140.000	500.000	500.000
8	Bengkulu	2.071.000	1.628.000	1.046.000	572.000	572.000
9	Bangka Belitung	3.827.000	2.838.000	1.457.000	622.000	622.000
10	Banten	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
11	Jawa Barat	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
12	DKI Jakarta Raya	8.720.000	1.490.000	992.000	810.000	810.000
13	Jawa Tengah	4.242.000	1.480.000	954.000	486.000	486.000
14	D.I. Yogyakarta	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
15	Jawa Timur	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
16	Bali	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
17	NTB	3.500.000	2.648.000	1.218.000	580.000	580.000
18	NTT	3.000.000	1.493.000	1.155.000	550.000	550.000
19	Kalimantan Barat	2.654.000	1.538.000	1.025.000	538.000	538.000
20	Kalimantan Tengah	4.901.000	3.391.000	1.060.000	659.000	659.000
21	Kalimantan Selatan	4.797.000	3.316.000	1.000.000	540.000	540.000
22	Kalimantan Timur	4.000.000	2.188.000	1.007.000	804.000	804.000
23	Kalimantan Utara	4.000.000	2.188.000	1.007.000	804.000	804.000
24	Sulawesi Utara	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
25	Gorontalo	4.168.000	2.549.000	1.009.000	764.000	764.000
26	Sulawesi Barat	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
27	Sulawesi Selatan	4.820.000	1.550.000	1.020.000	665.000	665.000
28	Sulawesi Tengah	2.309.000	2.027.000	1.067.000	951.000	951.000
29	Sulawesi Tenggara	2.475.000	2.059.000	1.097.000	786.000	786.000
30	Maluku	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
31	Maluku Utara	3.440.000	3.175.000	1.073.000	780.000	780.000
32	Papua	3.859.000	3.318.000	1.821.000	829.000	829.000
33	Papua Barat	3.872.000	3.212.000	1.756.000	600.000	600.000

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUHKNI

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR 7 TAHUN 2020  
 TANGGAL 3 FEBRUARI 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 34  
 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN  
 DINAS

Fasilitas Transportasi Umum Bagi Pelaksana Perjalanan Dinas Luar Daerah

No	Uraian	Moda Transportasi		
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus
1.	Bupati/Wakil Bupati / Ketua DPRD	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif
2.	Wakil Ketua DPRD/Sekda	Ekonomi	Eksekutif	Eksekutif
3.	Anggota DPRD/ Eselon II	Ekonomi	Eksekutif	Eksekutif
4.	Eselon III	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif
5.	Eselon IV	Ekonomi	Kelas I A	Eksekutif
6.	Staf PNS/Non PNS	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUHKNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

  
 RIEKI MONRIZAL NP,SH,M.Si  
 Pembina (IV/a)  
 NIP. 19801117 200501 1 002